



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. (0751) 24062 Fax. 0751-24062

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BARUSAHA DI DAERAH**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah;
 - b. bahwa agar kegiatan tersebut dapat berjalan baik dan lancar perlu adanya tim tenaga ahli untuk penyusunan dokumen;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Badan Bantuan Hukum Proklamator 1981 Nomor : 001/BBH-P-1981/SK-TIM/VIII/2022 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tanggal 12 Agustus 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tenaga Ahli Penyusun Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan alisis data bersama Tim Penyusun sesuai dengan pedoman penyusunan Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah;
- b. Bertanggung Jawab atas kualitas dan validitas data yang disajikan dalam dokumen Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah;
- c. Bertanggung Jawab atas Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Di Daerah.

KETIGA

Kepada Tenaga Ahli sebagaimana yang tercantum dalam diktum satu diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyusun Naskah Akademis Strata Satu (S1) sebanyak 3 Orang dengan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan;
- b. Penyusun Naskah Akademis Strata Dua (S2) sebanyak 3 Orang dengan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- c. Penyusun Naskah Akademis Strata Tiga (S3) sebanyak 1 Orang dengan honorarium sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022, Belanja operasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022, Kode Rekening 4.02.02.2.01.02.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut sejak tanggal 01 September 2022.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 02 September 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Pimpinan DPRD Kota Padang;
2. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peringgal

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PADANG**

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2022

**TENTANG TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BARUSAHA DI DAERAH**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	DR. LIS FEBRIANDA, SH., M.Hum	KETUA
2.	AL AMIN PUTRA ZAEN, SH	WAKIL KETUA
3.	LINA HASYYANTI GULO, SH	SEKRETARIS
4.	Dr. FITRIATI, SH. MH	ANGGOTA
5.	DESWITA ROSRA, SH. MH	ANGGOTA
6.	LIDYA SHERY MUIS, SH. M.Kn. MH	ANGGOTA
7.	DOREL ALMIR, SH. M.Kn	ANGGOTA
8.	LISNA SEPTIAN AMBARWATI, SH	ANGGOTA

SEKRETARIS,

HENDRIZAL AZHAR

